

Lampiran 2

KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES BANJARMASIN

NOMOR : PR/PKBjm/ADK/20

TANGGAL : 4 Maret 2024

URAIAN : Pelayanan Beasiswa Mahasiswa Keluarga Miskin (Gakin)

A. Service Delivery

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Untuk dapat memperoleh beasiswa harus memenuhi syarat sebagai berikut : Syarat Umum. 1. Mengisi formulir pendaftaran ke Koordinator Kemahasiswaan Jurusan. 2. Mahasiswa jenjang program D4/D3 yang belum menerima beasiswa dan sumber lain 3. Foto copy KTM yang masih berlaku 4. Surat keterangan aktif kuliah / tidak sedang menjalani cuti kuliah baik pada saat mengajukan usul maupun saat penerimaan beasiswa 5. Pas foto 3x4 sebanyak 2 lembar 6. Pada waktu mendaftar minimal telah duduk pada semester tiga 7. Kartu hasil studi yang disahkan oleh Ketua Program Studi 8. Surat keterangan penghasilan orang tua 9. Mengajukan permohonan beasiswa dari mahasiswa yang diketahui orang tua. 10. Surat rekomendasi dari Pembimbing Akademik 11. Surat keterangan keluarga tidak mampu dari kelurahan setempat. 12. Foto copy buku tabungan (no. Rekening) 13. bersedia mentaati tata tertib serta peraturan yang berkaitan dengan prosedur penerimaan beasiswa 14. Berkas persyaratan dibuat rangkap 2 secara lengkap Syarat Khusus Jenis dan Persyaratan Penerimaan Beasiswa pada Poltekkes Banjarmasin : Tidak pernah mendapat batuan beasiswa dari pihak manapun

2.	Prosedur	1. Pemohon mendaftar dan mengisi form beasiswa 2. Koordinator Kemahasiswaan Jurusan mengumpulkan berkas; 3. Jurusan menyeleksi dan verifikasi data pendaftar beasiswa; 4. Mahasiswa yang lolos seleksi tingkat Jurusan melengkapi berkas-berkas asli sesuai dengan isian form. 5. Jurusan mengirim berkas mahasiswa yang sudah lolos ke bagian kemahasiswaan Poltekkes Banjarmasin; 6. Bagian kemahasiswaan Poltekkes Banjarmasin memproses daftar penerimaan beasiswa ke bank sesuai nomor rekening penerima beasiswa; 7. Pemohon menerima beasiswa.
3.	Waktu pelayanan	Beasiswa diproses paling lama 30 Hari Kerja.
4.	Biaya/tarif pelayanan	Tidak dipungut biaya
5.	Produk pelayanan	Beasiswa di terima oleh mahasiswa
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Pengajuan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Bagian ADAK dengan alamat Jalan Haji Mistar Cokrokusumo No.1A Banjarbaru 70714 2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via: Telepon : (0511) 4773267 - 4780516 - 4781619 Faksimile : (0511) 4772288 Email : poltekkes_banjarmasin@yahoo.co.id 3. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui kotak saran yang tersedia di semua gedung yang terdapat di lingkungan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin

B. Komponen Manufacturing

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4301); 2. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4406); 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336); 4. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5607); 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5410); 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5500); 7. Peraturan Presiden RI Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24); 8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6386); 9. Peraturan Presiden RI nomor 131 tahun 2013 tentang Penetapan Daerah Tertinggal tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 259); 10. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif Dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah Untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 11. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 73/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan

		LaporanPertanggungjawaban; 12. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan PPSDM Kesehatan; 13. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.03.05/I.2/03086/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Organisasi dan Tata Laksana Politeknik Kesehatan; 14. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508); 15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 1952); 16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 2 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 40); 17. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 18. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan PPSDM Kesehatan; 19. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan PPSDM Kesehatan.
2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	1. Komputer dengan akses internet 2. Ruang penyimpanan dokumen 3. Printer Telepon Faksimile 4. Mesin fotocopy
3.	Kompetensi Pelaksana	1. SDM yang memiliki kemampuan kerja di bidang kemahasiswaan 2. SDM yang memiliki ketelitian, kecekatan, kesabaran, keramahan, dan integritas yang tinggi
4.	Pengawasan internal	1. Supervisi atasan langsung 2. Dilaksanakan secara kontinyu 3. Konsistensi dalam memberikan teguran dan sanksi

5.	Jumlah pelaksana	Tim Kemahasiswaan
6.	Jaminan pelayanan	1. Pengumuman hasil seleksi beasiswa ditampilkan di laman WEB Poltekkes Banjarmasin 2. Surat Keputusan Direktur tentang Penerimaan Beasiswa diberikan secara transparan, cermat, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan 3. Pemohon dapat melihat perkembangan proses Penerimaan Beasiswa
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Surat Keputusan Direktur tentang Penerimaan Beasiswa yang diberikan dijamin keabsahannya 2. Tim Penilai telah mendapatkan penugasan dari pejabat yang berwenang
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 2 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.